



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 440-05/Kep.509-Dinas/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM SAUNG AMBU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama ini telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan terintegrasi di beberapa wilayah pedesaan yang dikenal dengan "Saung Ambu";
- b. bahwa agar pelaksanaan program Saung Ambu dapat berjalan lebih baik perlu dibentuk Tim Koordinasi Program "Saung Ambu" yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 908 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**



Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program “Saung Ambu” di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Program "Saung Ambu" mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan perangkat daerah pelaksana teknis bidang dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dilokasi Saung Ambu.
  - Melakukan monitoring secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana Saung Ambu.
  - Melakukan evaluasi dan laporan berkala pelaksanaan program Saung Ambu kepada Bupati Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 November 2019


 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 440.05/kep.569-Dinkes/2019  
 TANGGAL : 13 November 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM SAUNG AMBU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM SAUNG AMBU DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

I.	PENGARAH	:	Bupati Purwakarta		
		:	Wakil Bupati Purwakarta		
		:	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta		
II.	KETUA/KOORDINATOR	:	Staf Ahli Bid.Perekonomian dan Pembangunan		
III.	SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	A.M Sundari,SE
IV.	ANGGOTA (Sebagai Penanggung Jawab Teknis Pelayanan)	:	1. Bid. Kesehatan	:	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
					Muh.Zubaedi.S.Sos
					Kabid Pelayanan Kesehatan
					Endang Hermawan,SKM.M MRS.MMKes
					Kabid Sumber Daya Kesehatan
					Rudi Hartono,S.Ap
					Kabid Kesehatan Masyarakat
					Aulia Solihin,SKM,MKM
		:	2.Bid.KB	:	Kabid Keluarga Berencana
					Alit Sukandi,SPd. MM
		:	3.Bid.Sosial	:	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
					Dr.Nur Aisah Jamil.S.Ag.MPd
			4.Camat,Lurah/Kades setempat		

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA